



WALIKOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 27 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI

PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 11 ayat 4, Pasal 24 ayat 3, Pasal 29 ayat 2, Pasal 34 ayat 3, Pasal 47 ayat 5, Pasal 51 ayat 7, Pasal 52 ayat 4, Pasal 54 ayat 3, Pasal 55 ayat 5, Pasal 57 ayat 5, Pasal 61 ayat 9 dan Pasal 62 Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, maka perlu menetapkan petunjuk pelaksanaannya dalam Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247)
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kota/Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor : 02/PER/M.KOMINFO/03/2008 tentang Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi/Tower Sharing;
15. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 18 Tahun 2008, 07/PRT/M/2009, 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor : 23/PER/M.KOMINFO/04/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;
17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor : 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
19. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi Dan Informatika, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M.2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan Dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
20. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Probolinggo Tahun 2009-2028 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 Nomor 2);

21. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
22. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo tahun 2008 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
4. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
7. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, fiber optik, *microcell*, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
8. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan pertahanan keamanan negara.

9. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
10. Penyedia Menara adalah Perseorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
11. Pemilik Menara Telekomunikasi adalah Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara yang memiliki menara telekomunikasi.
12. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai *Central Trunk*, *Mobile Switching Center (MSC)*, *Base Station Controller (BSC)/Radio Network Controller (RNC)*, dan jaringan transmisi utama (*Backbone Transmission*).
13. Kolokasi adalah bergabungnya beberapa penyelenggara telekomunikasi (*telecommunication operator*) untuk penempatan stasiun pemancar dan penerima (BTS) ke dalam satu menara yang ada secara bersama-sama.
14. Relokasi adalah memindahkan perangkat antena BTS ke dalam menara telekomunikasi lain yang terdekat yang masih dalam *coverage area* awal, karena menara yang dipergunakan dibongkar dalam rangka menyesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Menara Telekomunikasi adalah bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang penempatan perangkat telekomunikasi.
16. Menara Telekomunikasi Bersama adalah menara telekomunikasi yang dibangun dan dipergunakan oleh minimal 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi.
17. Menara Telekomunikasi Khusus adalah menara telekomunikasi yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus.
18. Menara Telekomunikasi Kamouflase adalah menara telekomunikasi yang dibangun dengan menyesuaikan lingkungan dan tidak menampakkan sebagai bangunan konvensional menara yang berbentuk dari simpul baja.
19. Menara Telekomunikasi Pole adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.

20. Menara Telekomunikasi *Mobile* adalah Menara telekomunikasi dengan sistem *Base Transceiver Station* (BTS) yang bersifat bergerak dibangun secara temporer pada lokasi tertentu dan digunakan oleh penyelenggara telekomunikasi sebagai solusi sementara untuk penyedia coverage seluler baru atau memenuhi dan meningkatkan kapasitas layanan jasa telekomunikasi seluler.
21. Menara Telekomunikasi di atas bangunan (*Roof Top*) adalah menara telekomunikasi yang dibangun di atas bangunan gedung baik berupa menara pole maupun menara rangka (*Self Supporting Tower*).
22. *Titik Cell Plan* adalah titik pusat jari-jari lingkaran yang diidentifikasi dengan koordinat geografis berdasarkan WGS 84 (*longitude, latitude*) yang membentuk zona pola persebaran Menara Bersama dalam sebuah radius yang ditentukan di dalam Peraturan ini.
23. Pembangunan adalah kegiatan pembangunan menara telekomunikasi yang dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi dan/atau penyedia menara di atas tanah/lahan milik Pemerintah Daerah atau milik masyarakat secara perorangan maupun lembaga sesuai dengan Rencana Lokasi Menara Telekomunikasi Bersama yang meliputi perencanaan, pengurusan izin, pembangunan fisik menara telekomunikasi beserta fasilitas pendukungnya.
24. Pengoperasian adalah seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Penyelenggara Telekomunikasi selama jangka waktu perjanjian tetapi tidak terbatas pada kegiatan penyewaan, perawatan, pemeliharaan, perbaikan dan asuransi.
25. Bangunan adalah perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya sebagian atau seluruhnya untuk di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat melakukan kegiatan.
26. Bangunan Gedung adalah wujud fisik pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
27. Aset Daerah adalah semua kekayaan atau aset Pemerintah Daerah, baik yang dimiliki atau dikuasai, yang berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang.
28. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah retribusi yang dipungut atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.

29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
31. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
32. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kota Probolinggo.
33. Tim Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Menara Telekomunikasi, selanjutnya disebut Tim adalah tim yang terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Probolinggo yang terkait dengan proses penerbitan perizinan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi menara telekomunikasi di bawah koordinasi Kepala Dinas yang membidangi penanganan komunikasi dan informatika di Kota Probolinggo, yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
34. Izin Pengendalian adalah izin yang memberi hak dan kewajiban kepada pemohon untuk mengoperasikan menara bersama telekomunikasi dalam wilayah Daerah.
35. *Microcell* adalah sub sistem BTS yang memiliki cakupan layanan jasa telekomunikasi (*coverage*) dengan area/radius yang lebih kecil digunakan untuk memenuhi layanan di area yang tidak terjangkau oleh BTS utama atau bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pada area yang padat pengguna layanan telekomunikasi (*traffic*).
36. *Fiber Optic* adalah sejenis media dengan karakteristik khusus yang mampu menghantarkan data melalui gelombang frekuensi dengan kapasitas yang sangat besar.

BAB II

PERIZINAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Klarifikasi *Cell Planning*

Pasal 2

- (1) Untuk mendapatkan Klarifikasi *Cell Planning*, pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas.
- (2) Proses penerbitan Klarifikasi *Cell Planning* adalah sebagai berikut:

- a. Mengambil formulir permohonan klarifikasi *cell planning* ke Dinas;
 - b. Mengisi formulir bermaterai cukup dengan lengkap dan benar;
 - c. Mengembalikan formulir yang telah diisi dan mendapat tanda terima pengembalian formulir dari Dinas;
 - d. Terhadap berkas yang masuk dan lengkap, selanjutnya dilakukan peninjauan lapangan oleh tim terkait.
- (3) Hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dijadikan dasar/pertimbangan diterbitkan atau tidak diterbitkannya Klarifikasi *Cell Planning* oleh Kepala Dinas.

Pasal 3

Syarat-syarat pengajuan permohonan Klarifikasi *Cell Planning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Mengisi formulir permohonan kepada Kepala Dinas bermaterai cukup;
- b. Foto copy KTP pemohon;
- c. Foto copy akte pendirian bagi perusahaan berstatus badan hukum/badan usaha (Khusus Perseroan Terbatas ada pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM atau sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri khusus CV dan Firma);
- d. Foto copy SIUP, TDP dan NPWP;
- e. Foto copy bukti kepemilikan tanah (sertifikat/Petok D/Letter C);
- f. Akte perjanjian sewa menyewa tanah (apabila tanah bukan milik sendiri);
- g. Foto copy bukti sosialisasi warga sekitar radius tinggi menara mengetahui Kepala Desa/Kelurahan dan Camat setempat;
- h. Foto copy gambar situasi dan rencana detail bangunan (*As Planned Drawing*) dan hasil kajian penyelidikan tanah (*Soil Test*) bagi menara yang dibangun di atas tanah (*Green Field*);
- i. Foto copy surat perjanjian kerjasama penggunaan fasilitas infrastruktur menara telekomunikasi dengan minimal 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi;
- j. Foto copy asuransi pertanggungjawaban (*liability*) perlindungan masyarakat dan harta benda di sekitar menara;
- k. Foto copy IMB Gedung, bagi menara yang dibangun di atas bangunan gedung (*Roof Top*);

Bagian Kedua

Rekomendasi Pembangunan dan/atau Penempatan Antena

Pasal 4

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi kamufase, menara *pole* yang tingginya kurang dari 6 (enam) meter, menara telekomunikasi untuk keperluan jaringan utama (*Hub Site*), menara telekomunikasi khusus dan menara telekomunikasi mobile, wajib mengajukan permohonan Rekomendasi Pembangunan kepada Kepala Dinas.

- (2) Penempatan Antena Telekomunikasi wajib mengajukan permohonan Rekomendasi Penempatan Antena Telekomunikasi kepada Kepala Dinas.
- (3) Persyaratan untuk mendapatkan Rekomendasi Pembangunan Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Mengisi formulir permohonan kepada Kepala Dinas bermaterai cukup;
 - b. Foto copy KTP pemohon yang masih berlaku;
 - c. Foto copy akte pendirian bagi perusahaan berstatus badan hukum atau badan usaha (Khusus Perseroan Terbatas ada pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM atau sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri khusus CV dan Firma);
 - d. Foto Copy SIUP, TDP dan NPWP;
 - e. Foto copy bukti kepemilikan tanah (sertifikat/Petok D/Letter C) dan akte perjanjian sewa menyewa tanah (apabila tanah bukan milik sendiri);
 - f. Foto copy bukti sosialisasi warga sekitar radius tinggi menara mengetahui Kepala Desa/Kelurahan dan Camat setempat;
 - g. Foto copy gambar situasi dan rencana detail bangunan (*As Planned Drawing*);
 - h. Foto copy asuransi pertanggung jawaban (*liability*) perlindungan masyarakat dan harta benda di sekitar menara;
 - i. Foto copy IMB Gedung, bagi antena yang dipasang pada bangunan gedung.
- (4) Persyaratan untuk mendapatkan Rekomendasi Penempatan Antena Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. Mengisi formulir permohonan kepada Kepala Dinas bermaterai cukup;
 - b. Foto copy KTP pemohon yang masih berlaku;
 - c. Foto copy akte pendirian bagi perusahaan berstatus badan hukum/badan usaha (Khusus Perseroan Terbatas ada pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM atau sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri khusus CV dan Firma);
 - d. Foto Copy SIUP, TDP dan NPWP;
 - e. Foto copy bukti kepemilikan tanah (sertifikat/Petok D/Letter C) Fasilitas Sarana Gedung dan akte perjanjian sewa menyewa tanah Fasilitas Sarana Gedung (apabila tanah/Fasilitas Sarana Gedung bukan milik sendiri);
 - f. Foto copy asuransi pertanggung jawaban (*liability*) perlindungan masyarakat dan harta benda di sekitar menara;
- (5) Proses penerbitan Rekomendasi Pembangunan atau Rekomendasi Penempatan Antena adalah sama dengan yang berlaku untuk Klarifikasi *Cell Planning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (6) Contoh rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan

Bagian Ketiga
Izin Pengendalian
Pasal 5

- (1) Untuk mendapatkan Izin Pengendalian, pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas.
- (2) Proses penerbitan Izin Pengendalian, dan daftar ulang adalah sebagai berikut:
 - a. Mengambil formulir ke Dinas;
 - b. Mengisi formulir bermaterai cukup dengan lengkap dan benar;
 - c. Mengembalikan formulir yang telah diisi beserta lampirannya ke Dinas;
 - d. Berkas yang masuk dan lengkap selanjutnya dilakukan penelitian kesesuaian seluruh dokumen permohonan.
- (3) Ketentuan diterbitkan atau tidak diterbitkannya Izin Pengendalian oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Apabila dokumen permohonan terdapat ketidak sesuaian, maka Kepala Dinas memberitahukan kepada Pemohon untuk segera menyesuaikan dalam 7 (tujuh) hari kerja;
 - b. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja pemohon tidak dapat memenuhi dan menyesuaikan, Kepala Dinas mengeluarkan saran pertimbangan kepada Walikota untuk menghentikan sementara kegiatan operasional menara;
 - c. Apabila pemohon dapat memenuhi dan menyesuaikan maka Kepala Dinas menerbitkan izin pengendalian dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 6

Syarat-syarat pengajuan permohonan Izin Pengendalian diatur sebagai berikut:

a. Permohonan baru:

Mengisi formulir permohonan kepada Kepala Dinas bermaterai cukup dilampiri :

1. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dilampiri gambar teknisnya;
2. Foto copy Izin Gangguan (HO).

b. Permohonan daftar ulang:

Mengisi formulir permohonan kepada Kepala Dinas bermaterai cukup dilampiri :

1. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) beserta lampiran gambar teknis dan perubahannya;
2. Foto copy Izin Gangguan (HO) yang masih berlaku;
3. Foto copy Izin Pengendalian yang sudah habis masa berlakunya.

Bagian Keempat
Pemindahtanganan

Pasal 7

Dalam hal terjadi pemindahtanganan atau ganti nama kepemilikan, pemilik baru wajib melaporkan kepada Kepala Dinas dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat pemberitahuan pemindahtanganan izin kepada Kepala Dinas ;
- b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon baru;
- c. Bagi badan usaha disertakan foto copy akta pendirian dan NPWP dan/atau foto copy akte akuisisi atau pengalihan hak kepemilikan;
- d. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) beserta lampiran gambar teknis dan perubahannya;
- e. Foto copy Izin Gangguan (HO) yang masih berlaku;
- f. Foto copy Izin pengendalian.

Bagian Kelima
Pembatalan Perizinan

Pasal 8

Klarifikasi *Cell Planning*, Rekomendasi Pembangunan atau Rekomendasi Penempatan Antena dan Izin Pengendalian dapat dibatalkan apabila :

- a. Terjadi penyimpangan atau pelanggaran dalam pelaksanaannya;
- b. Pemohon memberikan data yang tidak benar dalam melengkapi persyaratan.

BAB III

KETENTUAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Standar Baku Pembangunan Menara Telekomunikasi

Pasal 9

Standar baku pembangunan menara telekomunikasi bersama adalah sebagai berikut :

- a. Ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan teknis pembangunan menara yang dapat menampung penempatan shelter BTS paling sedikit 3 (tiga) Penyelenggara Telekomunikasi;
- b. Ketinggian menara minimal 30 (empat puluh) meter dan disesuaikan dengan kebutuhan teknis;
- c. Struktur konstruksi menara harus mampu menampung paling sedikit 3 (tiga) Penyelenggara Telekomunikasi dengan memperhatikan daya dukung sebagai menara bersama (*Medium/Heavy Duty Tower*);
- d. Bentuk bangunan menara telekomunikasi wajib berupa menara rangka (*Self Supporting Tower*).

Pasal 10

Standar baku pembangunan menara telekomunikasi untuk jaringan utama adalah sebagai berikut :

- e. Ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan teknis pembangunan menara yang dapat menampung penempatan shelter BTS untuk jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai *Central Trunk*, MSC, aSC, RNC dan jaringan transmisi utama (*backbone transmission*) dan *Hub Site*;
- f. Ketinggian menara minimal 40 (empat puluh) meter disesuaikan dengan kebutuhan teknis;
- g. Struktur konstruksi menara harus mampu menampung antena dan peralatan pemancar jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai *Central Trunk*, MSC, ASC, RNC dan jaringan transmisi utama (*backbone transmission*) dan *Hub Site*;
- h. Menara hanya khusus dipergunakan oleh 1 (satu) penyelenggara telekomunikasi (Medium/Heavy Duty Tower); dan
- i. Bentuk bangunan menara telekomunikasi wajib berupa menara rangka (*Self Supporting Tower*).

Pasal 11

Standar baku pembangunan menara telekomunikasi mobile adalah sebagai berikut:

- a. Ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan teknis pembangunan menara yang dapat menampung penempatan shelter yang berupa mobil/*truck box* dan baja penyangga (*spender*) menara;
- b. Ketinggian menara maksimal 30 (tiga puluh) meter dan disesuaikan dengan kebutuhan teknis;
- c. Struktur konstruksi menara harus mampu menampung antena dan peralatan pemancar jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai penguat sinyal atau penambahan kapasitas layanan jaringan sementara di area tertentu; dan
- d. Menara hanya khusus dipergunakan oleh 1 (satu) penyelenggara telekomunikasi.

Pasal 12

Standar baku pembangunan menara telekomunikasi khusus adalah sebagai berikut :

- a. Ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan teknis pembangunan menara yang dapat menampung penempatan minimal 1 (satu) shelter untuk penyelenggaraan telekomunikasi yang berfungsi untuk keperluan khusus pemilik menara;
- b. Ketinggian menara disesuaikan dengan kebutuhan teknis;
- c. Struktur konstruksi menara harus mampu menampung antena dan peralatan pemancar jaringan telekomunikasi yang berfungsi untuk keperluan khusus (*Light/Medium/Heavy Self Supporting Tower*);

- d. Tidak diperkenankan untuk disewakan atau dimanfaatkan oleh jaringan telekomunikasi seluler, kecuali ada izin dari Pemerintah Daerah; dan
- e. Bentuk bangunan menara telekomunikasi dapat berupa menara rangka (*Self Supporting Tower*) maupun menara tunggal (*Pole Tower*).

Pasal 13

Standar baku pembangunan menara telekomunikasi diatas bangunan adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menara rangka, ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan teknis
- b. Pembangunan menara yang dapat menampung penempatan shelter BTS paling sedikit 3 (tiga) Penyelenggara Telekomunikasi;
- c. Untuk menara pole, ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan teknis pembangunan menara yang dapat menampung penempatan shelter BTS paling sedikit 2 (dua) Penyelenggara Telekomunikasi;
- d. Ketinggian menara maksimal 50 (lima puluh) meter dan disesuaikan dengan kebutuhan teknis;
- e. Struktur konstruksi menara harus mampu menampung paling sedikit 3 (tiga) Penyelenggara Telekomunikasi untuk menara rangka dan harus mampu menampung paling sedikit 2 (dua) Penyelenggara Telekomunikasi untuk menara rangka dengan memperhatikan daya dukung sebagai menara bersama;
- f. Struktur konstruksi bangunan gedung yang ditempati harus mampu menampung menara berikut fasilitas dan peralatan telekomunikasi dan penunjangnya yang ada diatasnya yang dibuktikan dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung; dan
- g. Bentuk bangunan menara telekomunikasi dapat berupa menara rangka (*Self Supporting Tower*) maupun menara tunggal (*Pole Tower*).

Pasal 14

Standar baku pembangunan menara telekomunikasi kamufase adalah sebagai berikut :

- a. Ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan teknis pembangunan menara yang dapat menampung penempatan minimal 1 (satu) *shelter* BTS Penyelenggara Telekomunikasi;
- b. Ketinggian menara maksimal 40 (empat puluh) meter dan disesuaikan dengan kebutuhan teknis;
- c. Struktur menara harus mampu menampung minimal 1 (satu) Penyelenggara Telekomunikasi dengan memperhatikan daya dukung menara bersama;
- d. Desain menara kamufase disesuaikan dengan estetika lingkungan sekitarnya; dan
- e. Jenis menara telekomunikasi dapat berupa menara yang berdiri di atas tanah (*Green Field*) maupun berupa menara yang berdiri di atas bangunan gedung (*Roof Top*).

Pasal 15

Standar baku pembangunan menara telekomunikasi pole adalah sebagai berikut :

- a. Ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan teknis pembangunan menara yang dapat menampung penempatan *shelter* BTS paling sedikit 2 (dua) Penyelenggara Telekomunikasi;
- b. Ketinggian menara maksimal 40 (empat puluh) meter dan disesuaikan dengan kebutuhan teknis;
- c. Struktur menara harus mampu menampung paling sedikit 2 (dua) Penyelenggara Telekomunikasi dengan memperhatikan daya dukung menara bersama (*Light/Medium Self Supporting Tower*); dan
- d. Jenis menara telekomunikasi dapat berupa menara yang berdiri di atas tanah (*Green Field*) maupun berupa menara yang berdiri di atas bangunan gedung (*Roof Top*).

Bagian Kedua

Ketentuan Pembangunan Menara Telekomunikasi Pada Kawasan Yang Sangat Membutuhkan Layanan Jasa Telekomunikasi

Paragraf 1

Pembangunan Menara Telekomunikasi Kamuflese

Pasal 16

- (1) Dalam hal kebutuhan menara telekomunikasi baru pada kawasan tertentu merupakan keharusan yang tidak dapat dihindari untuk memenuhi kebutuhan layanan jasa telekomunikasi dalam meningkatkan kapasitas jaringan pada kawasan yang padat pemakaian layanan jasa telekomunikasi, penyedia menara dapat membangun menara telekomunikasi yang didesain berupa infrastruktur atau sarana perkotaan seperti tiang PJU, Billboard, Papan Reklame, Bando Jalan, Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), menara masjid, Pohon Buatan, Lampu Taman dan desain sarana perkotaan lainnya sesuai dengan lokasi penempatan menara.
- (2) Ketentuan desain menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkomendasikan oleh Tim dan ditetapkan dalam Rekomendasi Dinas.
- (3) Ketentuan, persyaratan dan proses perizinan pembangunan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini.

Paragraf 2

Pembangunan Menara Pole Yang Tingginya Kurang Dari 6 (Enam) Meter

Pasal 17

- (1) Dalam hal kebutuhan menara telekomunikasi baru pada kawasan tertentu

merupakan keharusan yang tidak dapat dihindari untuk memenuhi kebutuhan layanan jasa telekomunikasi dalam meningkatkan kapasitas jaringan pada kawasan yang padat pemakaian layanan jasa telekomunikasi, penyedia menara dapat membangun menara pole yang tingginya kurang dari 6 (enam) meter yang dibangun di atas bangunan gedung (*Roof Top*).

- (2) Pembangunan menara pole sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin dari Dinas, atas rekomendasi Tim.
- (3) Bangunan menara pole yang tingginya kurang dari 6 (enam) meter tetap dikenakan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sesuai Peraturan Daerah.

Paragraf 3

Pembangunan Menara Telekomunikasi *Mobile*

Pasal 18

- (1) Penyelenggara telekomunikasi dapat membangun dan menempatkan menara telekomunikasi *mobile* pada kawasan tertentu untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka meningkatkan kapasitas jaringan dan memperluas jaringan layanan jasa telekomunikasi.
- (2) Ketentuan, persyaratan dan proses perizinan pembangunan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini.

BAB IV

KETENTUAN PENGOPERASIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Penempatan Antena Telekomunikasi

Pasal 19

- (1) Penempatan antenna telekomunikasi dapat memanfaatkan infrastruktur atau sarana perkotaan yang telah ada seperti tiang PJU, Billboard, Papan Reklame, Bando Jalan, Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), menara masjid, gedung bertingkat maupun di dalam bangunan gedung (*in-door*) untuk menempatkan antenna dengan tetap memperhatikan estetika arsitektur dan keserasian dengan lingkungan sekitar sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antenna;
- (2) Pemanfaatan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak untuk dipergunakan secara bersama (kolokasi).

Bagian Kedua
Pemanfaatan *Fiber Optic*

Pasal 20

Dalam hal kebutuhan antenna telekomunikasi baru pada kawasan tertentu merupakan keharusan yang tidak dapat dihindari, maka demi menjaga estetika ruang kota dan memenuhi kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi, keamanan dan ketertiban lingkungan serta memenuhi kebutuhan layanan jasa telekomunikasi, penyelenggara telekomunikasi dapat menggunakan perangkat *micro cell* dan/atau perangkat lunak *radio link*/antena *microwave* yang diganti dengan menggunakan kabel *fiber optic*.

Pasal 21

Penggalian untuk keperluan penggalian kabel telekomunikasi dalam wilayah daerah wajib mendapatkan izin dari Walikota.

Bagian Ketiga

Kewajiban Kolokasi dan Relokasi Bagi Penyelenggara Menara Telekomunikasi

Pasal 22

- (1) Menara telekomunikasi yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah, dan sesuai dengan zona cell planning dan sudah berizin wajib dipergunakan secara bersama oleh minimal 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi atau dijadikan sebagai menara telekomunikasi bersama sepanjang memenuhi ketentuan persyaratan teknis kelaikan konstruksi dan luas lahan yang tersedia.
- (2) Bagi menara telekomunikasi yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah, dan sudah mengurus perizinannya namun tidak dapat diterbitkan izinnya karena melanggar ketentuan pendirian bangunan, maka antenna telekomunikasi wajib dilakukan relokasi (migrasi) ke dalam menara-menara telekomunikasi terdekat yang sudah berizin.
- (3) Bagi menara telekomunikasi yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah, dan belum mengurus perizinannya namun atas hasil pengawasan dan pengendalian Tim ditetapkan tidak dapat diterbitkan izinnya karena melanggar ketentuan pendirian bangunan, maka antenna telekomunikasi wajib dilakukan relokasi (migrasi) ke dalam menara-menara telekomunikasi terdekat yang sudah berizin.
- (4) Relokasi antenna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), dibatasi paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Walikota ini.

Pasal 23

Ketentuan mengenai Kriteria Lokasi Menara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB V

PEMANFAATAN ASET DAERAH

Pasal 24

- (1) Pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi dapat memanfaatkan Aset Daerah.
- (2) Pemanfaatan Aset Daerah dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan antara Pemerintah Daerah dengan Penyedia Menara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin.
- (4) Ketentuan dan persyaratan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sesuai dengan ketentuan perizinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.

BAB VI

KETENTUAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Perhitungan Retribusi

Pasal 25

- (1) Perhitungan Retribusi berdasarkan frekuensi pelayanan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi, dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
- (2) Apabila perhitungan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sulit ditentukan serta untuk memudahkan perhitungan, maka perhitungan retribusi dapat memperhatikan parameter-parameter sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan ketinggian Menara; dan
 - b. Perhitungan biaya pembangunan Menara.
- (3) Perhitungan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan rumus sebagai berikut :

Rumus : $R = 2\% \times NJOP$

R = Besarnya Retribusi

NJOP = Nilai Jual Obyek Pajak
- (4) Ketentuan mengenai perhitungan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembayaran Dan Tempat Pembayaran Retribusi

Pasal 26

- (1) Dinas menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (2) SKRD yang diterima oleh wajib retribusi digunakan sebagai dasar untuk pembayaran retribusi.
- (3) Pembayaran retribusi dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya SKRD oleh wajib retribusi.
- (4) Format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- (5) Wajib retribusi yang telah membayar retribusi menerima bukti pembayaran atau bukti penyetoran berupa Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD).
- (6) Format SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Walikota ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 27

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 disetorkan ke kas umum daerah melalui Bendahara penerima atau bank yang ditunjuk.
- (2) Penyetoran ke kas umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja.

Bagian Ketiga

Prosedur Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 28

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi secara tertulis kepada Walikota dengan tembusan ke Dinas dengan melampirkan foto copy SKRD disertai dengan bukti dan alasan yang jelas.
- (2) Pengurangan hanya dapat diberikan terhadap sanksi administrasi maksimum 75% (tujuh puluh lima persen) sedangkan keringanan hanya terhadap pokok retribusi.
- (3) Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berupa cara pembayaran secara angsuran maksimal 6 (enam) kali dalam satu tahun anggaran.

- (4) Pengurangan dan keringanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan melihat kondisi keuangan wajib retribusi.
- (5) Dalam memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi Walikota dapat meminta pertimbangan SKPD terkait.
- (6) Pemberian pengurangan sanksi administratif dan keringanan retribusi, tidak menunda kewajiban pembayaran retribusi.

Bagian Keempat
Tata Cara Penagihan

Pasal 29

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Pejabat.

Bagian Kelima
Tata Cara Pengajuan Keberatan

Pasal 30

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu:
 - a. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
 - b. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar (SKRDKB);
 - c. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT);
 - d. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB);
 - e. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil (SKRDN).
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterima sudah memberikan keputusan.
- (3) Apabila sudah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 31

- (1) Dalam upaya penertiban pendirian bangunan menara telekomunikasi, perlu dilakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala.
- (2) Pengawasan dan evaluasi secara berkala pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pembangunan menara telekomunikasi yang belum dilengkapi izin-izin yang dipersyaratkan dan/atau pembangunan yang tidak sesuai dengan izin-izin yang diterbitkan.
- (3) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan pengawasan dan evaluasi yang bersifat teknis terhadap struktur rangka menara secara berkala.
- (4) Pengendalian pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi dilakukan oleh Tim berdasarkan laporan penyimpangan dari SKPD yang menerbitkan izin, aparat kewilayahan, dan/atau masyarakat.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 32

- (1) Setiap Pemilik Menara yang tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
 - c. Penghentian sementara atau tetap terhadap pemanfaatan bangunan (operasional menara);
 - d. Pembekuan izin;
 - e. Pencabutan izin;
 - f. Penyegehan;
 - g. Pembongkaran.

Pasal 33

- (1) Apabila suatu bangunan menara telekomunikasi tidak dilengkapi izin-izin yang dipersyaratkan akan diberikan peringatan dan pihak pemilik menara harus tetap mengajukan izin dan diberlakukan ketentuan dan mekanisme perizinan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditemukannya menara telekomunikasi yang tidak berizin.

Pasal 34

- (1) Peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Peringatan tertulis 1 dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja;
 - b. Peringatan tertulis 2 dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja;
 - c. Peringatan tertulis 3 dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja.
- (2) Penyegehan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf f dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah peringatan tertulis 3.
- (3) Pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf g dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dilakukan penyegehan.

Pasal 35

- (1) Peringatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (2) Penyegehan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dilakukan oleh PPNS yang membidangi pengawasan bangunan dengan mematikan sistem operasional menara telekomunikasi yang dilakukan bersama-sama dengan Tim.
- (3) Pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dilakukan sendiri oleh Penyelenggara menara telekomunikasi.
- (4) Apabila penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melakukan pembongkaran, maka pembongkaran dilakukan oleh Dinas dan biaya pelaksanaan pembongkaran dibebankan pada penyelenggara menara telekomunikasi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 14 Agustus 2013

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

H. M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 15 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd

Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 19570425 198410 1 001

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2013 NOMOR 28

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,



AGUS HARTADI

Pembina Tingkat I
NIP. 19660817 199203 1 016